
Transformasi Kaidah Fiqih : Menjawab Kebutuhan Maslahat di Era Media Sosial dan *E-Commerce*

Andi Tenri Wale^{1*}, Nur Ramadhani², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 110200123065@uin-alauddin.ac.id , 10200123078@uin-alauddin.ac.id ,

Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: 10200123065@uin-alauddin.ac.id*

Abstract : *The transformation of fiqh principles is crucial in addressing the challenges of Islamic law in the era of social media and e-commerce. As technology advances, new phenomena such as digital transactions, online communication, and social media interactions significantly influence the social and economic dynamics of the Muslim community. In this context, fiqh principles need to be adjusted to remain relevant to the needs of maslahat (public interest) in contemporary times. This article aims to analyze how fiqh principles can be applied in the context of social media and e-commerce, and how they adapt to the changing times to ensure that Islamic principles continue to safeguard the welfare of the community. The approach used is a literature review, focusing on the adaptation of fiqh in facing digital technological advancements.*

Keywords: *Fiqh Principles, Maslahat, Social Media, E-Commerce, Islamic Law.*

Abstrak : Transformasi kaidah fiqih merupakan salah satu hal penting dalam menjawab tantangan hukum Islam di era media sosial dan e-commerce. Seiring dengan berkembangnya teknologi, fenomena baru seperti transaksi digital, komunikasi online, dan interaksi di media sosial semakin mempengaruhi dinamika kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam konteks ini, kaidah fiqih harus mengalami penyesuaian untuk tetap relevan dengan kebutuhan maslahat umat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah fiqih dapat diterapkan dalam konteks media sosial dan e-commerce, serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap menjaga kesejahteraan umat. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan fokus pada kajian terhadap adaptasi fiqih dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Kata kunci: Kaidah Fiqih, Maslahat, Media Sosial, E-Commerce, Hukum Islam.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Teknologi informasi merujuk pada seperangkat teknologi yang digunakan untuk mengolah data, mulai dari memproses, menyusun, menyimpan, hingga mendistribusikan data untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan. Selain itu, teknologi informasi juga memanfaatkan sistem jaringan komputer untuk menghubungkan berbagai perangkat serta teknologi telekomunikasi untuk memungkinkan akses data secara global.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, muncul fenomena baru yang mempengaruhi dinamika kehidupan umat Islam, terutama dalam hal transaksi dan interaksi sosial yang terjadi melalui media sosial dan e-commerce. Dalam konteks ini, kaidah fiqih sebagai prinsip-prinsip hukum Islam perlu bertransformasi untuk tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan maslahat umat dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah fiqih dapat beradaptasi dengan fenomena digital ini, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk menjaga kesejahteraan umat di era teknologi informasi yang terus berkembang.

Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi kini dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Teknologi informasi, yang meliputi internet, komputer, dan perangkat digital lainnya, memungkinkan individu dan kelompok untuk mengakses informasi secara langsung tanpa batasan waktu dan ruang. Selain itu, teknologi ini mempercepat berbagai jenis transaksi, baik dalam konteks personal, bisnis, maupun pemerintahan, sehingga mempermudah interaksi dan memperlancar proses pengambilan keputusan. Meski demikian, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data dan privasi, yang perlu dihadapi dengan kebijakan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal, tanpa menimbulkan kerugian bagi penggunaannya.

Media sosial telah mempermudah cara orang berkomunikasi, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan bahkan orang asing di berbagai belahan dunia. Namun, kecanggihan ini juga membawa tantangan baru terkait etika, privasi, dan perubahan dalam cara orang bersosialisasi. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan individu untuk membangun dan mempertahankan hubungan, tetapi juga memunculkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan tekanan sosial untuk tampil sempurna. Media sosial mengubah cara orang berinteraksi dengan orang lain, yang sebelumnya terjadi dalam ruang fisik kini beralih ke dunia maya, menciptakan ruang baru untuk interaksi yang lebih terbuka namun terkadang kurang mendalam.

Dalam aspek ekonomi juga sangat terpengaruh, yang mengubah cara transaksi ekonomi dan memungkinkan perdagangan digital serta globalisasi pasar, menghadirkan potensi keuntungan besar bagi individu dan bisnis. Namun, di balik kemudahan ini, ada tantangan serius terkait kehalalan transaksi, penipuan digital, dan isu hukum lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Misalnya, transaksi yang tidak

transparan atau penipuan dalam pembayaran digital dapat mengarah pada ketidakadilan yang bertentangan dengan hukum Islam, yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, meskipun e-commerce menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam perdagangan, tantangan-tantangan ini perlu dihadapi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjaga maslahat umat. Kaidah fiqh harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab tantangan hukum baru yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi. Misalnya, transaksi digital yang melibatkan pembelian barang dan jasa secara online, atau isu-isu terkait media sosial yang belum diatur secara eksplisit dalam fiqh klasik. Untuk itu, kaidah fiqh perlu dikembangkan agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk transaksi baru yang terjadi di dunia maya, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat yang menekankan keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap transaksi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang relevan mengenai fiqh muamalah, teknologi informasi, media sosial, dan e-commerce. Sampel penelitian terdiri dari buku fiqh, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait transaksi digital. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi untuk menggali transformasi kaidah fiqh dalam menghadapi perkembangan teknologi. Model penelitian yang digunakan adalah analitik-deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis perubahan kaidah fiqh yang relevan dengan e-commerce dan media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Peran Kaidah Fiqh dalam Menanggapi Perubahan Sosial

Sebelum menguraikan secara mendalam berkenaan dengan pengertian kaidah fiqhiyyah, baik ditinjau dari segi etimologi maupun terminologi, terlebih dahulu dijelaskan arti dari masing-masing akar kata kaidah fiqhiyyah itu sendiri. Kata kaidah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang artinya menurut bahasa adalah dasar, asas atau fondasi. Para ahli bahasa memberikan contoh dengan lafadz maksudnya ialah dasar atau fondasi rumah. Kata qawa'id dalam al-Qur'an terdapat dalam firman Allah Swt surat alBaqarah ayat 127:

وَأَذِّبْ رِجْلَهُمْ إِلَىٰ رِجْلِهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahan Kemenag 2019

127. (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Arti lafazd qawa'id dalam ayat tersebut ialah dasar atau fondasi. Sedangkan menurut istilah para ahli nahwu (gramatika bahasa) mengartikan qawa'id sebagai sesuatu yang tepat.

Kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan mengatur berbagai persoalan dalam kehidupan umat, baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, maupun 'uqubah. Dalam konteks ini, ibadah mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, mu'amalah meliputi persoalan yang berhubungan dengan harta, sementara 'uqubah membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana serta hukuman-hukuman seperti qiyas, had, diyat, dan ta'zir

Kaidah fiqh ini termasuk dalam kaidah pokok (qawa'id al-asasiyyah) dalam kajian qawa'id fiqhiyyah, yang bertujuan untuk meringankan beban taklif yang mungkin memberatkan mukallaf. Syariat memberikan kemudahan dengan menyesuaikan tuntutan agama dengan kemampuan individu, sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kesulitan. Sebagai contoh, kaidah "al-mashaqqah tajlib al-taysir" (kesulitan membawa kemudahan) dan "al-umur bi maqasidih" (segala urusan dilihat dari tujuannya) dapat diterapkan dalam menjawab tantangan zaman, di mana prinsip ini memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang terus berkembang, seperti yang terlihat dalam penerapan hukum di era digital.

Tantangan Transformasi Kaidah Fiqih untuk Menjawab Kebutuhan Maslahat di Era Digital

Di era digital, makna dan aplikasi *al-bay'* mengalami transformasi yang signifikan. Transaksi jual beli kini banyak dilakukan secara online melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi canggih. Hal ini menimbulkan sejumlah tantangan, seperti bagaimana memastikan kesesuaian akad online dengan rukun dan syarat *al-bay'*, menjaga keamanan data pribadi yang menjadi bagian dari proses transaksi, mengelola penyebaran informasi yang relevan, serta memastikan kehalalan platform yang digunakan untuk bertransaksi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran. Transformasi ini terlihat jelas dalam pergeseran penggunaan uang tunai ke pembayaran non-tunai, yang menawarkan efisiensi dan kemudahan yang lebih tinggi. Kemajuan ini tidak hanya memengaruhi cara transaksi dilakukan, tetapi juga memunculkan sejumlah isu kontemporer yang relevan dengan kaidah fiqih dalam era digital.

Dalam konteks akad dalam transaksi online, perubahan sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai memperkenalkan mekanisme baru seperti *e-wallet*, transfer bank digital, dan pembayaran berbasis aplikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan akad secara syariah, seperti bagaimana memastikan *ijab* dan *qabul* terjadi dengan sah dalam transaksi yang tidak melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Selain itu, sistem pembayaran digital juga menghadirkan tantangan dalam keamanan data. Data pengguna, termasuk informasi keuangan, menjadi aset yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Dalam perspektif fiqih, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari menjaga harta (*hifz al-mal*), yang merupakan salah satu tujuan maqashid al-shariah. Oleh karena itu, platform pembayaran digital harus dirancang untuk melindungi hak-hak pengguna dan mencegah mudarat.

Penyebaran informasi di media sosial juga berkaitan erat dengan transaksi online. Media sosial sering digunakan sebagai sarana promosi atau transaksi jual beli, tetapi tidak jarang menjadi tempat penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak benar mengenai produk atau layanan. Hal ini menuntut pengguna untuk menerapkan prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) agar transaksi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun tantangan bagi Ulama dan Cendekiawan Muslim dalam Melakukan Ijtihad:

a. Kualifikasi dan Kapasitas Ulama

Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi kaidah fiqih adalah minimnya ulama yang memiliki kualifikasi memadai sebagai mujtahid. Banyak ulama modern kurang mendalami sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta metode ijtihad yang sesuai. Keterbatasan ini berisiko menghasilkan ijtihad yang tidak konsisten atau kurang relevan dengan konteks digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip *maqashid al-shariah* untuk memenuhi maslahat umat. Dalam era digital, ulama tidak hanya perlu memahami fiqih klasik tetapi juga harus memiliki wawasan tentang teknologi dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari.

b. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Perbedaan pandangan mengenai batasan dan metode ijtihad sering kali menciptakan kebingungan di tengah masyarakat Muslim. Keragaman pendapat ini menjadi tantangan, terutama dalam merespons isu-isu baru seperti akad transaksi online, perlindungan data, dan kehalalan platform digital. Perbedaan mazhab dan interpretasi hukum dapat memperburuk ketidakpastian, sehingga umat kesulitan untuk menjalani kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam era digital yang serba cepat berubah.

c. Kompleksitas Masalah Kontemporer

Era digital membawa permasalahan baru yang kompleks, seperti regulasi e-commerce, keamanan siber, etika penyebaran informasi, dan perlindungan hak-hak konsumen. Masalah ini memerlukan ijtihad yang inovatif, responsif, dan tetap berbasis pada prinsip *maqashid al-shariah*. Namun, ulama sering kali menghadapi keterbatasan dalam memahami konteks sosial, politik, dan teknologi modern, yang dapat menghambat upaya menghasilkan solusi hukum yang relevan dan aplikatif.

d. Tekanan Globalisasi dan Modernitas

Globalisasi dan modernitas membawa pengaruh budaya dan nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks era digital, tekanan ini semakin kuat melalui penyebaran informasi dan praktik bisnis lintas negara. Ulama menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan hukum Islam tanpa mengorbankan esensi ajarannya, terutama dalam bidang yang terpengaruh oleh teknologi, seperti keuangan digital, platform media sosial, dan regulasi e-commerce. Hal ini memerlukan pendekatan kritis yang mampu menjawab tantangan global sambil tetap menjaga maslahat umat.

Dengan mengaitkan tantangan-tantangan ini ke dalam konteks era digital, jelas bahwa transformasi kaidah fiqih membutuhkan ulama yang tidak hanya kompeten dalam hukum Islam tetapi juga mampu memahami teknologi dan implikasinya. Sinergi antara pendekatan klasik dan modern menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan maslahat di tengah dinamika era digital.

Implementasi Transformasi Kaidah Fiqih dalam Mendukung Maqashid Al-Shariah di Era Media Sosial dan E-Commerce

Perkembangan teknologi digital, termasuk media sosial dan e-commerce, memerlukan transformasi kaidah fiqih agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif. Pendekatan strategis yang dapat diambil meliputi:

1) Penyesuaian Model Bisnis Digital

Fiqh Muamalah harus merespons model bisnis baru yang lahir dari inovasi teknologi digital. Transaksi di era e-commerce memerlukan kehati-hatian dalam menghindari praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam syariah. Selain itu, penting untuk menerapkan ijtihad, yakni upaya intelektual dalam memahami dan menyelesaikan persoalan baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Dengan demikian, syariat dapat memberikan panduan yang kontekstual tanpa mengabaikan esensinya.

2) Penerapan Prinsip Kemudahan dalam Syariah

Prinsip fiqih seperti *al-masyaaqatu tajlibu al-taysir* (kesulitan melahirkan kemudahan) menjadi landasan penting dalam mengakomodasi perubahan yang dihadirkan oleh digitalisasi. Teknologi yang mempermudah akses informasi, pendidikan, maupun transaksi dianggap bagian dari kemaslahatan (*maslahah mursalah*) selama tidak bertentangan dengan norma syariat. Misalnya, pembelajaran daring atau *online trading* dapat diterima sejauh memenuhi standar kejujuran, transparansi, dan keadilan.

3) Penggunaan Media Sosial Secara Etis

Media sosial kini menjadi platform yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, hukum asal penggunaan media sosial adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Namun, penggunaannya memerlukan panduan etis yang melarang penyebaran informasi palsu (*hoax*), ujaran kebencian, dan fitnah (*ghibah* atau *namimah*). Selain itu, prinsip *amar maruf nahi munkar* dapat diterapkan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan pendidikan yang produktif.

4) Penguatan Fatwa dan Regulasi Syariah Digital

Untuk menjaga relevansi kaidah fiqih, institusi fatwa perlu berperan aktif dalam memberikan panduan hukum terkait isu-isu kontemporer di dunia digital. Hal ini mencakup penetapan hukum tentang transaksi kripto, metode pembayaran digital, hingga mekanisme perlindungan konsumen dalam e-commerce. Selain itu,

harmonisasi antara prinsip-prinsip fiqih dan regulasi negara harus diupayakan agar hukum positif tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.

5) Kolaborasi Antara Ulama dan Ahli Teknologi

Transformasi fiqih di era digital juga membutuhkan kerja sama lintas disiplin antara ulama dan pakar teknologi. Kolaborasi ini penting untuk memahami kompleksitas sistem digital dan implikasinya terhadap hukum Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, solusi yang ditawarkan dapat lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Implementasi transformasi kaidah fiqih dalam mendukung maqashid al-shariah di era media sosial dan e-commerce mencakup pengaturan akad jual beli daring yang sesuai syariah, etika bermuamalah di platform digital, serta solusi hukum Islam untuk tantangan seperti penipuan dan keamanan data. Berikut adalah beberapa contoh aplikasinya:

a) Pengaturan Akad Jual Beli Daring

Dalam konteks e-commerce, akad jual beli daring harus memenuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan dan keabsahan transaksi:

- **Transparansi:** Setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi terkait barang atau jasa, termasuk deskripsi produk, harga, kualitas, dan syarat-syarat transaksi, harus disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.
- **Kesepakatan yang Sah:** Akad jual beli harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (*taradi*), tanpa ada unsur paksaan, manipulasi, atau penipuan (*tadlis*). Kesepakatan yang sah menjadi dasar dari setiap transaksi dalam Islam.
- **Kepatuhan terhadap Syariah:** Produk yang diperjualbelikan harus halal, baik dari sisi substansi maupun cara perolehannya. Transaksi juga tidak boleh melibatkan aktivitas yang melanggar prinsip syariah, seperti riba, penipuan, atau praktik yang merugikan salah satu pihak.

b) Etika Bermuamalah di Media Sosial

Media sosial sebagai ruang interaksi digital memerlukan penerapan nilai-nilai Islam untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan etis:

- **Komunikasi yang Santun:** Dalam berinteraksi di media sosial, pengguna harus menjaga sopan santun, menghormati sesama, dan menghindari perilaku

yang dapat merusak keharmonisan, seperti menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau kebohongan (*kadhib*).

- **Promosi yang Jujur:** Informasi yang disampaikan dalam promosi produk harus akurat dan tidak menyesatkan. Pengusaha wajib memastikan bahwa produk yang dipromosikan sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga tidak terjadi praktik penipuan atau manipulasi.
- **Tanggung Jawab Sosial:** Dalam berbisnis, pelaku usaha harus mempertimbangkan dampak sosial dari produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, mereka dianjurkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, misalnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

c) Solusi Hukum Islam untuk Tantangan Digital

Dalam menghadapi tantangan era digital, hukum Islam menawarkan solusi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi:

- **Keamanan Data Pribadi:** Prinsip syariah dapat diterapkan dalam perlindungan data pribadi pengguna. Pengelolaan data harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.
- **Penyelesaian Sengketa:** Dalam transaksi daring, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencakup pengembangan lembaga mediasi atau arbitrase berbasis syariah untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi kaidah fiqih menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab tantangan hukum Islam di era media sosial dan e-commerce. Adaptasi ini bertujuan agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan mampu mendukung kemaslahatan umat di tengah perkembangan teknologi modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fiqih dapat disesuaikan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam transaksi digital, sekaligus melindungi hak konsumen dengan pendekatan maqashid al-shariah.

Namun, penelitian ini juga mengungkap tantangan, seperti terbatasnya ulama yang memahami konteks teknologi modern, adanya perbedaan pendapat di antara ulama, dan kerumitan isu kontemporer seperti regulasi e-commerce serta keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang inovatif dan berbasis maqashid al-shariah, serta sinergi antara

ulama dan pakar teknologi untuk menciptakan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan literatur yang digunakan dan belum membahas implementasi praktis secara luas. Sebagai rekomendasi, penelitian ke depan sebaiknya mencakup studi empiris mengenai dampak transformasi kaidah fiqih pada transaksi digital dan mendalami integrasi prinsip syariah dengan regulasi teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *Ruang lingkup pendidikan: Pengaplikasian maqasid syariah kajian dalam fikih pada siswa di SMAN 1 Purwokerto*. 5(3), 1–23.
- An Nabila, Q. A. (2021). Implementasi maqasid syariah dalam bisnis online. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 166–181.
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan maqasid syariah dalam pembentukan hukum era digital: Regulasi cryptocurrency. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6, 298–310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Azahra, A., Dzaki, F. M., Manik, R. H., Yudistira, P., & Mayasari, F. (2025). Peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Unpublished manuscript*, 1–6.
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). Kajian maqashid syariah pada transaksi jual beli online dalam keputusan pembelian konsumen Muslim. *Braz Dent J*, 33(1), 1–12.
- Budiman, H. (2017). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31–43.
- Gaffar, A., Kurniati, K., Rahman, A. R., & Darliana, D. (2023). Tinjauan hukum Islam tentang bisnis e-commerce dengan sistem dropshipping. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.3898>
- Halim, A. (2017). *Hukum transaksi elektronik*. Nusa Media.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce) di era globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.262>
- Has, A. W. (2013). Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1), 89–112. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>
- Hidayat, N. (2024). Tantangan dakwah NU di era digital dan disrupsi teknologi. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 45–54. <https://www.nu.or.id/opini/tantangan-dakwah-nu-di-era-digital-dan-disrupsi-teknologi-y7mOz>

- Khaerul, A., Khoirul, A., Assafi, A., Syarifah, N. N., Zahwara, A., Mufida, U., Universitas Islam, & Raden, M. S. (2024). Fiqh muamalah di era digital: Tantangan, transformasi, dan solusi dalam konteks ekonomi Islam modern. *Unpublished manuscript*, 1–7.
- Khumaedi, A. A. (2022). Santri digital: Kebolehan teknologi dalam qaidah fiqh. *jateng.nu.or.id*. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/santri-digital-kebolehan-teknologi-dalam-qaidah-fiqh-xwVWb>
- Kurniawan, M. R. W. A., & Rizky, R. (2018). Uang elektronik dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 85.
- Kurniawati, A. D. (2019). Transaksi e-commerce dalam perspektif Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>
- Lathifah, S. U. (2022). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia. *Kompasiana.com*. https://www.kompasiana.com/muhammad75161/63272f356e14f10616141444/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia?lgn_method=google
- Marlina, S., Alen, A., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412–422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Masruroh. (2020). Analisis maqashid syariah Imam Haramain dalam etika bisnis e-commerce melalui marketplace (Studi kasus marketplace Shopee.Co.Id). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 02(02), 1–16.
- Massadi, M. (2019). Peluang dan tantangan pelaksanaan pidana Islam di Indonesia. *Al-Bayyinah*, 3(2), 252–268. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>
- Qolbi, M. A. (2024). Implementasi penerapan kaidah al-mashaqqah tajlib al-taysir dalam praktek sosial-ekonomi. *Unpublished manuscript*, 5(02).
- Sakka, S., & Al-kautsal, M. S. (2024). Penerapan kaidah fiqh dalam hukum media sosial di era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. *Unpublished manuscript*, 9(2), 117–128.
- Saw, M., & Daud, A. (2024). Urgensi ijtihad di era kontemporer. *Unpublished manuscript*, 2.
- Shelemo, A. A. (2023). Implementasi maqasid syariah dalam bisnis online. *Nucl. Phys*, 13(1), 104–116.
- Sya'fiatul, M. (2019). Kaidah fihiyyah dan pembaharuan hukum Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Sya'fiatul, M. (2019). Transaksi pembayaran elektronik (non tunai) perspektif ulama Indonesia dan filsafat hukum Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

- Ulum, M. (2020). Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada e-commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>
- Usman, R. (n.d.). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Unpublished manuscript*.
- Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Analisis maqashid dan masalah transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124–133. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah fiqh dan ushul fiqh tentang produk halal, metode istinbath dan ijtihad dalam menetapkan hukum produk halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 241–268. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>